



P U T U S A N

No.2178 K/PDT/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HADAWIYAH HIOLA, bertempat tinggal di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada ARIFIN PIU, sebagai Kuasa Substitusi dari ABD.KARIM PIU, bertempat tinggal di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

1. **DJAMALUDIN HIOLA**,
2. **SUDIRMAN HIOLA**, keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo,
3. **UNO HIOLA**, tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia,
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI JAKARTA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA GORONTALO**,

para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat I, II, III dan IV/para Pemanding dan turut Terbanding I dan II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat I, II, III dan IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa orang tua Penggugat Alm. INAKU HIOLA sebelum meninggal dunia telah membagi seluruh hartanya kepada anak-anak selaku ahli waris antara lain sebidang tanah kintal bersama satu buah rumah di atasnya terdapat di Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.2178 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena NIKO HIOLA (almarhum) tidak beroleh anak keturunan maka tanah kintal bersama rumah (obyek sengketa) diberikan sepenuhnya oleh Alm. NIKO HIOLA kepada Penggugat (surat bukti akan diajukan pada tingkat pembuktian) ;

Bahwa berhubung saudara Penggugat yakni YUNUS HIOLA (orang tua Tergugat I sampai dengan III) belum mempunyai rumah pada waktu pembagian harta oleh orang tua Penggugat maka tanah kintal bersama rumah (obyek sengketa) disuruh tempati dulu oleh YUNUS HIOLA (orang tua para Tergugat I sampai dengan III) ;

Bahwa setelah YUNUS HIOLA meninggal dunia kemudian Penggugat telah beberapa kali menghubungi para Tergugat I dan Tergugat II untuk bermusyawarah agar tanah kintal bersama rumah obyek sengketa diserahkan saja kepada Penggugat akan tetapi para Tergugat I dan II menolak musyawarah tersebut tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat bahkan para Tergugat I dan II mengatakan bahwa tanah kintal bersama rumah obyek sengketa adalah milik peninggalan orang tua mereka alm. YUNUS HIOLA ;

Bahwa kemudian ternyata tanpa setahu Penggugat ketika YUNUS HIOLA sementara menempati rumah obyek sengketa maka secara diam-diam pada tahun 1985 telah mensertifikatkan tanah kintal bersama rumah obyek sengketa melalui Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo dan kemudian oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo telah menerbitkan Sertifikat Hak dengan Nomor: 147/Heledulaa atas nama pemegang hak YUNUS HIOLA ;

Bahwa adapun penerbitan Sertifikat No. 147/Heledulaa tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo adalah sangat tidak beralasan sehingga oleh karenanya maka sertifikat itu haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Bahwa mengingat penguasaan Tergugat I dan II terhadap tanah kintal bersama rumah obyek sengketa merupakan penguasaan tanpa hak sama sekali dan tidak mau menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah maka perbuatan para Tergugat I sampai dengan III tersebut dapat dikatakan perbuatan yang melawan hukum dan patut dihukum, agar segera turun serta mengosongkan rumah sengketa dari segala harta bendanya kemudian menyerahkan kepada Penggugat dan penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara (POLRI) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.2178 K/PDT/2007



obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pembagian harta (weskamer) tertanggal 5 Januari 1953 adalah syah ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keterangan yang ditanda tangani alm. NIKO HIOLA tertanggal 14 Oktober 1959 adalah sah dan berharga ;
4. Menetapkan bahwa tanah kintal seluas ± 714 M² beserta 1 buah rumah di atasnya dengan batas-batas seperti tersebut dalam posita gugatan adalah hak milik yang sah dari Penggugat sebagai pembagian bersama antara alm. NIKO HIOLA. Dan Penggugat dari harta peninggalan orang tua/ayah Penggugat alm. INAKU HIOLA ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan para Tergugat I sampai dengan III terhadap tanah kintal bersama rumah obyek sengketa adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
6. Menyatakan bahwa Sertifikat No.147/Heledulaa atas nama pemegang hak YUNUS HIOLA yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
7. Menetapkan bahwa sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo adalah sah dan berharga ;
8. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk segera keluar mengosongkan tanah kintal dan rumah obyek sengketa dari segala harta bendanya kemudian menyerahkannya kepada Penggugat yang berhak atasnya dan penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara (POLRI) ;
9. Membatalkan segala bentuk surat yang telah dibuat/diupayakan oleh para Tergugat ataupun setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya apabila Pengadilan berpendapat lain ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat adalah sangat tidak jelas/kabur, hal ini dapat dilihat pada petitum gugatan point 2 "menyatakan menurut hukum bahwa pembagian harta (weskamer) tertanggal 5 Januari 1953 adalah sah" hal



tersebut kalau dihubungkan dengan posita gugatan tidak pernah menyebut atau menguraikan dalam dalil gugatannya tentang asal-usul pembagian harta yang menjadi obyek sengketa tersebut, sehingga hal demikian menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa selain hal tersebut, pula terhadap obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah tidak jelas karena tidak menyebut luas tanah sengketa, maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan Penggugat adalah mengandung kekurangan pihak, hal ini dapat dilihat dalam posita gugatan mendalilkan bahwa obyek sengketa menjadi pembagian Penggugat bersama saudara Niko Hiola, oleh karena gugatan Penggugat mengandung keterkaitan hukum dengan Niko Hiola maka seharusnya dalam gugatan Penggugat saudara Niko Hiola ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, sehingga dengan hal demikian menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah mengambil putusan, yaitu putusan No.21/PDT.G/2005/PN.GTLO tanggal 27 Oktober 2005 yang amarnya sebagai berikut :

A. **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ;

B. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pembagian harta (Weeskamer) tertanggal 5 Januari 1953 adalah sah ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keterangan yang di tanda tangani Alm NIKO HIOLA tertanggal 14 Oktober 1959 adalah sah dan berharga ;
4. Menetapkan bahwa tanah kintal seluas \pm 714 M2 beserta 1 buah rumah di atasnya dengan batas-batas seperti tersebut dalam posita gugatan adalah hak milik yang sah dari Penggugat sebagai pembagian bersama antara Alm.Niko Hiola dan Penggugat dari harta peninggalan orang tua/ayah Penggugat Alm.Inaku Hiola ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan para Tergugat I sampai dengan III terhadap tanah kintal bersama rumah obyek sengketa adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan yang melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa Sertifikat No: 147/Heledulaa atas nama pemegang hak JUNUS HIOLA yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
7. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk segera keluar mengosongkan tanah kintal dan rumah obyek sengketa dari segala harta bendanya kemudian menyerahkan kepada Penggugat yang berhak atasnya dan penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI) ;
8. Segala bentuk surat yang telah dibuat/diupayakan oleh para Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
9. Menghukun para Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar RP.254.000 , (Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat I dan II/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan putusan No.08/PDT/2006/PT.GTLO tanggal 12 September 2006 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II selaku Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 21/PDT.G/2005/PN.GTLO tanggal 27 Oktober 2005 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. **Dalam Eksepsi :**
 - Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding ;
2. **Dalam Pokok Perkara :**
 - Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Juni 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2005) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Juni 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.2178 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi No.21/Pdt.G/2005/PN.Gtlo yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 09 Juli 2007 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 16 Juli 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 5 dan halaman 6 menyatakan bahwa surat bukti pembagian weskamer tertanggal 5 Januari 1953 tersebut tidak ada No.6 nya sebagaimana dalam pertimbangan majelis Hakim pertama sehingga menurut hemat majelis Hakim Tinggi bukti P.I tersebut dipatahkan oleh bukti baru yang diajukan Pembanding yang merupakan lampiran dalam memorinya, Pemohon Kasasi tidak menyetujui adanya pertimbangan Pengadilan Tinggi Gorontalo, sebab memori banding yang diterima oleh Pemohon Kasasi tidak terdapat lampiran bukti baru tersebut telah dan tidak jelas pula bentuknya berupa apa ? maka secara fakta hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo telah salah menerapkan hukum pembuktian dan dilain pihak apakah bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil disini telah nampak ketidakadilan karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Gorontalo sama sekali tidak menampakan pertimbangan hukum yang didambakan oleh setiap insan pencari keadilan. Bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam pertimbangan hukumnya menyatakan adanya bukti P.I tersebut dilumpuhkan oleh bukti baru dari Pembanding namun bukti baru tersebut tidak dijelaskan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo batas minimal pembuktian dan sejauh mana nilai pembuktian yang dimiliki sebagaimana terlampir dalam memori banding tersebut sehingga Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak melaksanakan hukum pembuktian, dan jelas telah melanggar Pasal 178 ayat 1 HIR Pasal 189 Rbg disebabkan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum pembuktian dengan seksama, makanya secara yuridis Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melakukan kesalahan fatal dan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.2178 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya patut dibatalkan.

Bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo menolak gugatan Penggugat sesuai amar putusannya dengan dasar pertimbangan bukti baru dimaksud namun dalam ketentuan hukum pembuktian, bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan yang aslinya, disini telah jelas bukti tersebut tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku karena Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak mempertimbangkan secara seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan, makanya putusan dibatalkan (Vide putusan Mahkamah Agung RI No.672 K/Sip/1972) ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menjadikan pertimbangan hukumnya dengan bukti baru sehingga telah melumpuhkan bukti-bukti dari Pemohon Kasasi, hakekatnya tidak sesuai dan menyalahi hukum yang berlaku, karena Pengadilan Negeri Gorontalo telah mempertimbangkan secermat mungkin akan bukti dimaksud namun dengan adanya penyeludupan bukti yang tidak jelas tersebut mengakibatkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Gorontalo telah salah menerapkannya terutama masalah bukti, perlu diperhatikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan terutama putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama jelas nilai kekuatan pembuktiannya tidak akurat makanya patut dibatalkan (Vide Pasal 19 Undang-Undang No.4 Tahun 2004) ;

Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut adalah putusan yang sangat dipaksakan, hal ini nampak pada pertimbangan hukumnya yang sama sekali tidak memuat alasan atau dasar hukum yang ditentukan baik oleh HIR maupun dalam Rbg, makanya putusan semacam ini patut dibatalkan ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mendasarkan pada pertimbangan hukum berupa bukti baru yang menurut hukum adalah tidak sah serta tidak memenuhi ketentuan hukum pembuktian sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam memutus perkara ini tidak memberikan pertimbangan yang cukup, yang pada hakekatnya telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam memutus perkara ini tidak adil serta tidak objektif, makanya dimohon kepada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan dimaksud ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo terbukti secara hukum telah menambah upaya hukum untuk memenangkan pihak Tergugat/Termohon kasasi sekalipun bukti tidak memenuhi ketentuan hukum pembuktian yaitu dalam pertimbangan hukumnya bukti tersebut tidak cukup dipertimbangkan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.2178 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar apa yang dijadikan untuk melumpuhkan bukti dari Pemohon Kasasi dan putusan semacam ini oleh Mahkamah Agung harus dibatalkan (Vide putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 No.638 K/SIP/1969) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal pemohon kasasi uraian diatas, pada pokoknya Pemohon Kasasi berkeberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 27 Oktober 2005 perdata No.21/Pdt.G/2005/ PN.Gtlo yang pertimbangan hukumnya sudah tepat dan baik sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo baik pertimbangan maupun amar putusannya tidak berdasar hukum, sehingga putusannya patut dibatalkan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI. ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa Pengadilan Tinggi melanggar azas audi et alteram partem, karena alat bukti surat yang dilampirkan dalam memori banding tanpa memberi kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi adalah tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

bahwa sungguhpun demikian bukti P1 tidak mutlak menimbulkan hak pada Penggugat, karena tanah sengketa adalah warisan yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama orang tua Tergugat, hal tersebut dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan, sehingga dapat membuktikan bahwa orang tua Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HADAWIYAH HIOLA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No.08/PDT/2006/PT.GTLO tanggal 12 September 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No.21/PDT.G/2005/ PN.GTLO tanggal 27 Oktober 2005 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.2178 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HADAWIYAH HIOLA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No.08/PDT/2006/PT.GTLO tanggal 12 September 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No.21/PDT.G/2005/ PN.GTLO tanggal 27 Oktober 2005 ;

MENGADILI SENDIRI :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pembagian harta (Weeskamer) tertanggal 5 Januari 1953 adalah sah ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keterangan yang ditandatangani Alm NIKO HIOLA tertanggal 14 Oktober 1959 adalah sah dan berharga ;
4. Menetapkan bahwa tanah kintal seluas ± 714 M2 beserta 1 buah rumah di atasnya dengan batas-batas seperti tersebut dalam posita gugatan adalah hak milik yang sah dari Penggugat sebagai pembagian bersama antara Alm.Niko Hiola dan Penggugat dari harta peninggalan orang tua/ayah Penggugat Alm.Inaku Hiola ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan para Tergugat I sampai dengan III terhadap tanah kintal bersama rumah obyek sengketa adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
6. Menyatakan bahwa Sertifikat No: 147/Heledulaa atas nama pemegang hak JUNUS HIOLA yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
7. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.2178 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka untuk segera keluar mengosongkan tanah kintal dan rumah obyek sengketa dari segala harta bendanya kemudian menyerahkan kepada Penggugat yang berhak atasnya dan penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI) ;

8. Segala bentuk surat yang telah dibuat/diupayakan oleh para Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menghukum para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan IV membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 29 Pebruari 2008 oleh H. Muhammad Taufik, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja, SH., Dr.Mohammad Saleh, SH.,MH., dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Indrawati, SH., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Atja Sondjaja, SH.,

ttd./ Dr.Mohammad Saleh, SH.,MH.,

K e t u a :

ttd./

H. Muhammad Taufik, SH.,MH.,

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi..... Rp.493.000,-

J u m l a h..... . **Rp.500.000,-**

Panitera Pengganti :

ttd./ Nani Indrawati, SH.,MH.,

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Pantiera

Panitera Muda Perdata,

MUH.DAMING SUNUSI, SH, MH.,

NIP : 040.030.169

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.2178 K/PDT/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

